



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 25 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN TERINTEGRASI DI WILAYAH
JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang transportasi serta mendukung keberlangsungan pelaksanaan penyelenggaraan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi, perlu mengganti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi, karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi;
- Mengingat** : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
 9. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 118) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 180);
 10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 205) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

- Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 92);
11. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1633);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2139);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/ 2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1909) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK/.02/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/ 2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 193);
 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 297);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK/97/2022 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Subsidi Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (Light Rail Transit) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 575);
 17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi yang selanjutnya disebut LRT Jabodebek adalah Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.
2. Penyelenggara adalah badan usaha yang ditugaskan untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana LRT Jabodebek.
3. Pendapatan adalah seluruh penerimaan penyelenggaraan prasarana dan sarana LRT Jabodebek yang merupakan penerimaan kas dari pendapatan tiket dan pendapatan nontiket.
4. Biaya Penyelenggaraan LRT Jabodebek adalah jumlah keseluruhan dari pembayaran atas penyelenggaraan prasarana dan penyelenggaraan sarana untuk menyelenggarakan LRT Jabodebek yang ditetapkan oleh Menteri.
5. Kawasan Berorientasi Transit/*Transit Oriented Development* yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan TOD adalah kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai kawasan terpusat pada integrasi intermoda dan antarmoda yang berada pada radius 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari simpul transit moda angkutan umum massal yang memiliki fungsi pemanfaatan ruang campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN.
7. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing pembantu pengguna anggaran bendahara umum negara baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari bagiananggaran bendahara umum negara.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Subsidi Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (*Light Rail Transit*) Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi yang selanjutnya disebut Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek adalah belanja negara yang dialokasikan oleh Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mendukung penyelenggaraan Kereta Api Ringan terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.
11. Jaminan Pelaksanaan adalah jaminan yang diberikan oleh Penyelenggara dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan prasarana dan sarana LRT Jabodebek.
12. Pendapatan Konsesi adalah pendapatan yang diterima oleh Pemerintah akibat pemberian hak yang diberikan kepada Penyelenggara untuk melakukan kegiatan di bidang perkeretaapian umum dalam jangka waktu tertentu.
13. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkeretaapian.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.
16. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

BAB II PENYELENGGARAAN LRT JABODEBEK

Pasal 2

- (1) Pemerintah menugaskan Penyelenggara LRT Jabodebek untuk penyelenggaraan prasarana dan sarana LRT Jabodebek.
- (2) Penyelenggaraan prasarana LRT Jabodebek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembangunan prasarana;
 - b. pengoperasian prasarana;
 - c. perawatan prasarana; dan
 - d. pengusaha prasarana.
- (3) Penyelenggaraan sarana LRT Jabodebek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengadaan sarana;
 - b. pengoperasian sarana;
 - c. perawatan sarana; dan
 - d. pengusaha sarana.
- (4) Selain menyelenggarakan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara sarana LRT Jabodebek juga menyelenggarakan sistem tiket otomatis (*automatic fare collection*).

Pasal 3

- (1) Penyelenggara LRT Jabodebek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diharuskan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan dikenakan Pendapatan Konsesi.
- (2) Penyelenggara LRT Jabodebek tidak diharuskan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan tidak dikenakan Pendapatan Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal keadaan keekonomian Penyelenggara belum berjalan dengan baik.
- (3) Dalam hal kondisi keekonomian Penyelenggara telah dianggap baik berdasarkan hasil reviu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan maka terhadap Penyelenggara dikenakan Pendapatan Konsesi dari Pendapatan kotor.
- (4) Reviu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas permintaan dari Direktur Jenderal.

BAB III

DUKUNGAN PEMERINTAH DALAM
PENYELENGGARAAN LRT JABODEBEK

Bagian Kesatu

Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek

Pasal 4

- (1) Pemerintah memberikan Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek kepada Penyelenggara.
- (2) Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek diberikan kepada Penyelenggara LRT Jabodebek dalam hal:
 - a. tarif ditetapkan oleh Pemerintah lebih rendah dari keekonomiannya;
 - b. Pendapatan Penyelenggara lebih rendah dari Biaya Penyelenggaraan LRT Jabodebek yang menyebabkan terjadinya selisih arus kas penyelenggaraan LRT Jabodebek, berdasarkan verifikasi oleh instansi pemeriksa yang berwenang; dan
 - c. sepanjang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

- (1) Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek merupakan subsidi atas kekurangan arus kas (*cash flow gap*) yang memperhitungkan:
 - a. subsidi penyelenggaraan prasarana yang besarnya mempertimbangkan seluruh Pendapatan; dan
 - b. subsidi penyelenggaraan sarana untuk meningkatkan keterjangkauan tarif dalam rangka penyelenggaraan

- kewajiban pelayanan publik (*public services obligation*).
- (2) Besaran Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan hasil penjumlahan atas subsidi penyelenggaraan prasarana dan subsidi dalam rangka penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (*public services obligation*).
 - (3) Alokasi anggaran Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan di dalam Rencana Kerja Anggaran yang direviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kementerian Perhubungan sebelum ditetapkan di dalam DIPA BUN.
 - (4) Komponen dan formula perhitungan Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Pendapatan Penyelenggaraan LRT Jabodebek

Pasal 6

- (1) Pendapatan yang diperoleh Penyelenggara dari penugasan terdiri atas:
 - a. Pendapatan tiket;
 - b. Pendapatan nontiket prasarana; dan
 - c. Pendapatan nontiket sarana.
- (2) Pendapatan nontiket prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pendapatan iklan prasarana;
 - b. Pendapatan terkait Kawasan TOD;
 - c. Pendapatan royalti terkait prasarana;
 - d. Pendapatan perbankan; dan
 - e. Pendapatan lain yang diperoleh dari penyelenggaraan prasarana LRT Jabodebek.
- (3) Pendapatan nontiket sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Pendapatan iklan sarana;
 - b. Pendapatan royalti terkait sarana; dan
 - c. Pendapatan lain yang diperoleh dari penyelenggaraan sarana LRT Jabodebek.
- (4) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipergunakan untuk mengembalikan pinjaman yang timbul dari penyelenggaraan LRT Jabodebek setelah dikurangi:
 - a. biaya operasi, biaya pemeriksaan, dan biaya perawatan;
 - b. bunga pinjaman dan biaya perbankan yang ditagihkan dan jatuh tempo sebelum pembayaran pokok pinjaman;
 - c. margin Penyelenggara; dan
 - d. pengembalian dana talangan (*bridging loan*).
- (5) Besaran margin Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling besar 10% (sepuluh persen) dan harus mendapat persetujuan dari Menteri.

- (6) Marjin Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri dari biaya operasi, biaya pemeriksaan, dan biaya perawatan prasarana dan sarana sesuai dengan komponen biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Kontrak Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek dituangkan dalam kontrak pelaksanaan subsidi berdasarkan DIPA BUN yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh KPA BUN dengan Direktur Utama Penyelenggara segera setelah diterbitkannya DIPA BUN.
- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.
- (4) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang menandatangani kontrak;
 - b. kinerja angkutan dan pemenuhan standar pelayanan minimum;
 - c. jangka waktu pelaksanaan;
 - d. tata cara pembayaran;
 - e. kelengkapan administrasi untuk penagihan;
 - f. mekanisme hasil verifikasi;
 - g. hak dan kewajiban para pihak;
 - h. sanksi dan penyelesaian perselisihan; dan
 - i. ketentuan mengenai keadaan memaksa.

Bagian Keempat

Pembayaran Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek

Pasal 8

- (1) Pembayaran Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek kepada Penyelenggara dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Jumlah dana Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek yang dibayarkan setiap bulan disesuaikan dengan hasil perhitungan verifikasi administrasi.
- (3) Penyelenggara mengajukan tagihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA BUN.

Bagian Kelima

Verifikasi Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek

Pasal 9

- (1) KPA BUN melaksanakan verifikasi bulanan dan verifikasi triwulan terhadap pelaksanaan Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek.
- (2) Verifikasi dilakukan terhadap kinerja dan Pendapatan dalam penyelenggaraan LRT Jabodebek.

- (3) Verifikasi bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan verifikasi administrasi untuk tagihan bulan berjalan.
- (4) Verifikasi triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melakukan verifikasi bulanan dan pemantauan lapangan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan tagihan dan verifikasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Keenam Pelaporan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pemberian Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Penyelenggara harus membuat pembukuan untuk penyelenggaraan LRT Jabodebek yang terpisah dari pembukuan Penyelenggara untuk kegiatan usaha lainnya.
- (2) Pembukuan terpisah penyelenggaraan LRT Jabodebek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh kegiatan usaha penyelenggaraan LRT Jabodebek dan tidak memasukkan kegiatan usaha yang tidak berhubungan langsung dengan penyelenggaraan LRT Jabodebek.
- (3) Pembukuan terpisah penyelenggaraan LRT Jabodebek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- (4) Pembukuan terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan laporan keuangan periode tiap akhir tahun dan/atau dokumen lain yang dipersamakan yang disampaikan kepada KPA BUN.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh KPA BUN dalam waktu paling lambat bulan Juni pada tahun berikutnya.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi atas kinerja pelaksanaan Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan realisasi atas kinerja pelaksanaan Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja atas penyelenggaraan prasarana dan sarana LRT Jabodebek serta laporan kinerja keuangan, termasuk ketentuan lain yang diatur dalam kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Penyelenggara bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penggunaan dana Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek kepada KPA BUN.

Pasal 13

- (1) KPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan

kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyalurkan dana pelaksanaan Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek kepada Penyelenggara yang diajukan oleh Penyelenggara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketujuh
Monitoring Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek

Pasal 14

Direktur Jenderal melakukan monitoring dalam rangka menjamin kesesuaian data atas pelaksanaan Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek.

Bagian Kedelapan
Pengawasan Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan terhadap pelaksanaan Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek.
- (2) Dalam hal pengawasan dimaksud pada ayat (1) ditemukan penyimpangan terhadap pelaksanaan Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek, Direktur Jenderal memberikan teguran dan sanksi.
- (3) Direktur Jenderal melaporkan hasil pengawasan secara berkala kepada Menteri paling sedikit setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Kesembilan
Evaluasi

Pasal 16

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akhir pelaksanaan Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek pada tahun berjalan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan berkala atas pelaksanaan Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek.

Bagian Kesepuluh
Sistem Informasi

Pasal 17

Dalam rangka penyediaan data dan informasi penyelenggaraan subsidi LRT Jabodebek, Penyelenggara harus menyediakan sistem informasi yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal.

Bagian Kesebelas
Penambahan Biaya Penyelenggaraan

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi penambahan biaya penyelenggaraan yang disebabkan oleh kondisi yang berada di luar kendali dari Penyelenggara, Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dukungan Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap penambahan Biaya Penyelenggaraan LRT Jabodebek yang disebabkan oleh:
 - a. keadaan kahar; dan/atau
 - b. sebab lainnya di luar kendali Penyelenggara.
- (3) Sebab lainnya di luar kendali Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kondisi yang mengubah spesifikasi teknis dan/atau desain sehubungan aspek keselamatan.
- (4) Keadaan kahar dan/atau sebab lainnya di luar kendali Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Menteri.
- (5) Dukungan Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan setelah dilakukan verifikasi atas penambahan Biaya Penyelenggaraan LRT Jabodebek oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

BAB IV
TARIF

Pasal 19

- (1) Tarif angkutan orang LRT Jabodebek ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif angkutan orang LRT Jabodebek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan oleh Penyelenggara dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diberlakukan.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan setiap tahun.
- (4) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek biaya penyelenggaraan, Pendapatan, serta Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek yang diterima Penyelenggara.
- (5) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah adanya kajian/studi oleh konsultan independen.

Pasal 20

- (1) Penyelenggara dapat mengajukan permohonan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) kepada Menteri.

- (2) Permohonan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum diberlakukan.
- (3) Usulan permohonan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan kajian/studi oleh konsultan independen.

BAB V KAWASAN TOD

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendukung peningkatan jumlah penumpang LRT Jabodebek, Penyelenggara mengelola Kawasan TOD.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan Kawasan TOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara dapat mengembangkan dan mengelola:
 - a. perkantoran;
 - b. pusat perbelanjaan/*mall*;
 - c. lokasi bawah tanah;
 - d. periklanan; dan/atau
 - e. bangunan/fasilitas komersial lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan Kawasan TOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara dapat bekerja sama secara komersial dengan badan usaha lainnya.
- (4) Penyelenggara melaporkan bentuk pengelolaan pengembangan Kawasan TOD di wilayah LRT Jabodebek, termasuk yang sumber pembiayaannya berasal dari badan usaha lainnya kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penerimaan kas atas Pendapatan dari pengelolaan Kawasan TOD menjadi komponen yang mengurangi Subsidi Penyelenggaraan LRT Jabodebek.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2023

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 456

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



F. Budi Prayitno

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 25 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KERETA API
RINGAN TERINTEGRASI DI WILAYAH
JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI

**KOMPONEN DAN FORMULA PERHITUNGAN
SUBSIDI PENYELENGGARAAN LRT JABODEBEK**

A. Komponen Subsidi LRT Jabodebek

I. Subsidi Prasarana

A. Modal

1. Pokok Pinjaman Atas Kredit Investasi;
2. Bunga Pinjaman Atas Kredit Investasi;

B. Biaya Operasi Prasarana Perkeretaapian

1. Biaya Langsung

- a. Pembayaran atas Biaya Operasi
 - 1) Biaya Personil
 - a) Penghasilan;
 - b) Sertifikasi dan pelatihan;
 - c) Biaya Kesehatan;
 - 2) Biaya Langganan dan Jasa;
 - 3) Biaya Kompensasi Atas Lahan.
- b. Biaya Pemeriksaan
 - 1) Biaya Personil:
 - a) Penghasilan;
 - b) Sertifikasi dan pelatihan;
 - c) Biaya Kesehatan.
 - 2) Biaya Peralatan:
Biaya Sewa Peralatan
 - 3) Biaya Material:
Biaya Pembelian Material Habis Pakai
- c. Biaya Perawatan
 - 1) Biaya Perawatan Berkala
 - a) Biaya Personil:
 - (1) Penghasilan;
 - (2) Sertifikasi dan pelatihan;
 - (3) Biaya Kesehatan.
 - b) Biaya Peralatan;
 - c) Biaya Material:
 - (1) Biaya Penggantian Komponen;
 - (2) Biaya Pembelian Barang Habis Pakai.
 - 2) Biaya Perawatan untuk mengembalikan fungsi
 - a) Biaya Personil:
 - (1) Penghasilan;

- (2) Sertifikasi dan pelatihan;
- (3) Biaya Kesehatan.
- b) Biaya Peralatan;
- c) Biaya Material:
 - (1) Biaya Penggantian Komponen;
 - (2) Biaya Pembelian Barang Habis Pakai.

2. Biaya Tidak Langsung

- a. Biaya Personil;
- b. Biaya Umum;
- c. Biaya Signage;
- d. Biaya Kesehatan;
- e. Akuntan dan Audit;
- f. Rekrutmen;
- g. Pendidikan dan Pelatihan serta Pengembangan SDM;
- h. Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- i. Pokok dan Bunga Pinjaman Kredit Modal Kerja;
- j. Biaya Asuransi atas Prasarana Perkeretaapian;
- k. Biaya Perbankan;
- l. Pengusahaan.

II. Subsidi Sarana

A. Modal

- 1. Pokok Pinjaman Atas Kredit Investasi;
- 2. Bunga Pinjaman Atas Kredit Investasi;

B. Biaya Operasi

- 1. Biaya Langsung Tetap:
 - a. Biaya Pegawai Awak Sarana Perkeretaapian;
 - b. Biaya Asuransi.
- 2. Biaya Langsung Tidak Tetap:
 - a. Biaya Listrik/Power;
 - b. Biaya On Train Cleaning (OTC)
 - c. Biaya Pengawasan Kereta;
 - d. Biaya Cucian Sarana;
 - e. Biaya Fumigasi;
 - f. Biaya Pest Control;
 - g. Pelumas;
 - h. Tunjangan Kerja Operasional (TKO) Awak Sarana Perkeretaapian;
 - i. Pelayanan Penumpang
- 3. Biaya Tidak Langsung Tetap
 - a. Biaya Pegawai Non Awak Sarana Perkeretaapian;
 - b. Tunjangan Kerja Operasional (TKO) Non Awak Sarana Perkeretaapian;
 - c. Biaya Umum;
 - d. Biaya penyusutan fasilitas kantor;
 - e. Biaya Pajak dan Retribusi;
 - f. Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - g. Biaya Jasa Konsultasi dan Profesional;
 - h. Biaya Perbankan.

4. Biaya Tidak Langsung Tidak Tetap
 - a. Biaya Pemasaran;
 - b. Rekrutmen, Pendidikan dan Pelatihan serta Pengembangan SDM;
 - c. Pokok dan Bunga Pinjaman Kredit Modal Kerja yang berkaitan dengan Sarana dan Fasilitas Sarana.

C. Biaya Perawatan

1. Biaya Perawatan Sarana
2. Biaya Perawatan Aset Fasilitas Pendukung Sarana

B. Formula Perhitungan Subsidi LRT Jabodebek

Besaran Subsidi LRT Jabodebek adalah penjumlahan antara Subsidi Prasarana dan Subsidi PSO Sarana.

Formula Perhitungan Subsidi LRT Jabodebek adalah sebagai berikut:

Subsidi LRT Jabodebek = Subsidi Prasarana + Subsidi Sarana Dalam Rangka Penyelenggaraan PSO

Dalam hal salah satu kegiatan penyelenggaraan LRT Jabodebek (prasarana atau sarana) sudah tidak membutuhkan subsidi, maka selisih pendapatan dari salah satu kegiatan penyelenggaraan yang tidak membutuhkan subsidi tersebut dapat mengurangi jumlah subsidi LRT Jabodebek.

Subsidi Prasarana

Besaran Subsidi Prasarana adalah penjumlahan dari Komponen Biaya Prasarana yang terdiri dari Modal, Biaya Operasi, dan Margin lalu dikurangi Penerimaan Kas dari Pendapatan Non-tiket.

Formula Subsidi Prasarana adalah sebagai berikut:

Subsidi Prasarana =

$(\text{Modal} + \text{Biaya Operasi} + \text{Margin}) - \text{Pendapatan Non Tiket prasarana}$

Formula Margin Prasarana adalah sebagai berikut:

$[\text{persentase margin (\%)}] \times (\text{Biaya Operasi})$

Subsidi Sarana

Formula Subsidi Sarana adalah sebagai berikut:

- a. Tarif Dasar

$$\text{Tarif Dasar (Rp/pnp.km)} = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Biaya Pokok} + \text{Keuntungan})_i}{\sum_{i=1}^n (\text{Pnp.km})_i}$$

dimana:

- | | | |
|-------------|---|--|
| i | = | 1, 2, 3,, n adalah lintas pelayanan |
| Biaya Pokok | = | penjumlahan antara Biaya Modal, Biaya Operasi, dan Biaya Perawatan Sarana |
| Keuntungan | = | maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah komponen biaya yang dapat dikenakan margin |
| Pnp.km | = | perkalian antara jarak dengan jumlah penumpang |

- b. Tarif Jarak

$$\text{Tarif Jarak (Rp/lintas)} = \text{Tarif Dasar} \times \text{Jarak Tempuh}$$

Tarif jarak merupakan tarif yang dihitung dan/atau ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian dari hasil perkalian antara tarif dasar dengan jarak tempuh.

**RINCIAN KOMPONEN SUBSIDI PRASARANA
DALAM PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN TERINTEGRASI DI WILAYAH
JAKARTA, BOGOR, DEPOK DAN BEKASI**

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1	2	3
A	PEMBAYARAN ATAS BIAYA MODAL	
1	Pokok Pinjaman Atas Kredit Investasi	Pembayaran pokok pinjaman yang timbul karena adanya penarikan fasilitas Kredit Investasi.
2	Bunga Pinjaman Atas Kredit Investasi	Pembayaran bunga pinjaman yang timbul karena adanya penarikan fasilitas Kredit Investasi.
B	PEMBAYARAN ATAS BIAYA OPERASI PRASARANA PERKERETAAPIAN	
	Biaya Langsung	
	1. Pembayaran atas Biaya Operasi	
	a. Biaya Personil	Biaya pegawai/pekerja yang dikeluarkan oleh Penyelenggara LRT Jabodebek terhadap petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian yang bersertifikat.
	1) Penghasilan	Biaya pegawai/pekerja yang dikeluarkan oleh Penyelenggara LRT Jabodebek terhadap petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian sebagai imbalan, yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya serta termasuk premi atau emolumen.
	2) Sertifikasi dan Pelatihan	Biaya yang dikeluarkan untuk proses sertifikasi dan pelatihan terhadap petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian
	3) Biaya Kesehatan	Biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan Kesehatan petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian sebelum melaksanakan tugas dan pengobatan serta pemeriksaan <i>Medical Checkup</i>
	b. Biaya Langganan dan Jasa	Biaya Listrik, Air, dan Telekomunikasi (Internet, izin frekuensi radio/bandwidth, proteksi sistem <i>software/firewall</i>)
	c. Biaya kompensasi atas lahan untuk pengoperasian prasarana perkeretaapian	Biaya yang dikeluarkan untuk pemanfaatan lahan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah atau lahan lainnya.
	2. Biaya Pemeriksaan	Lingkup dari Pemeriksaan Prasarana LRT Jabodebek meliputi: a. Jalur kereta api termasuk konstruksi Jalur Layang; b. Stasiun dan bangunan lain; dan c. Fasilitas operasi; d. Fasilitas Pelatihan
	1) Biaya Personil	Biaya pegawai/pekerja yang dikeluarkan oleh Penyelenggara LRT Jabodebek terhadap tenaga

		pemeriksa prasarana perkeretaapian yang bersertifikat.
	a) Penghasilan	Biaya pegawai/pekerja yang dikeluarkan oleh Penyelenggara LRT Jabodebek terhadap tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian sebagai imbalan, yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya serta termasuk premi atau emolumen.
	b) Sertifikasi dan pelatihan	Biaya yang dikeluarkan untuk proses sertifikasi dan pelatihan terhadap tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian.
	c) Biaya Kesehatan	Biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan Kesehatan tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian sebelum melaksanakan tugas dan pengobatan serta pemeriksaan <i>Medical Checkup</i>
	2) Biaya Peralatan	-
	3) Biaya Material	-
	3. Biaya Perawatan	
	a. Biaya Perawatan Berkala	Biaya Perawatan berkala terdiri dari: a. Biaya Personil; b. Biaya Peralatan; c. Biaya Material.
	1) Biaya Personil	Biaya pegawai/pekerja yang dikeluarkan oleh Penyelenggara LRT Jabodebek terhadap tenaga perawatan prasarana perkeretaapian yang bersertifikat.
	a) Penghasilan	Biaya pegawai/pekerja yang dikeluarkan oleh Penyelenggara LRT Jabodebek terhadap tenaga perawatan prasarana perkeretaapian sebagai imbalan, yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya serta termasuk premi atau emolumen.
	b) Sertifikasi dan pelatihan	Biaya yang dikeluarkan untuk proses sertifikasi dan pelatihan tenaga perawatan prasarana perkeretaapian
	c) Biaya Kesehatan	Biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan Kesehatan tenaga perawatan prasarana perkeretaapian sebelum melaksanakan tugas dan pengobatan serta pemeriksaan <i>Medical Checkup</i>
	2) Biaya Peralatan	-
	3) Biaya Material	-
	b. Biaya Perbaikan untuk Mengembalikan Fungsi	Biaya Perbaikan untuk Mengembalikan Fungsi terdiri dari: a. Biaya Personil; b. Biaya Peralatan; c. Biaya Material.
	1) Biaya Personil	Biaya pegawai/pekerja yang dikeluarkan oleh Penyelenggara LRT Jabodebek terhadap tenaga perawatan prasarana perkeretaapian yang bersertifikat.
	a) Penghasilan	Biaya pegawai/pekerja yang dikeluarkan oleh Penyelenggara LRT Jabodebek terhadap tenaga

		perawatan prasarana perkeretaapian sebagai imbalan, yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya serta termasuk premi atau emolumen.
	b) Sertifikasi dan pelatihan	Biaya yang dikeluarkan untuk proses sertifikasi dan pelatihan terhadap tenaga perawatan prasarana perkeretaapian
	c) Biaya Kesehatan	Biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan Kesehatan tenaga perawatan prasarana perkeretaapian sebelum melaksanakan tugas dan pengobatan serta pemeriksaan <i>Medical Checkup</i>
	2) Biaya Peralatan	-
	3) Biaya Material	-
	Biaya Tidak Langsung	
	Biaya Personil	Biaya pegawai/pekerja non pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan prasarana perkeretaapian dihitung sebagai komponen biaya tidak langsung yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya serta termasuk premi atau emolumen yang terdiri dari manajerial dan fungsional.
	Biaya Umum	Biaya Umum mencakup biaya: a. Biaya tenaga keamanan dan tenaga kebersihan; b. Biaya konsumsi rapat/akomodasi; c. Biaya kehumasan; d. perjalanan dinas; e. Biaya Listrik, Air, Telepon dan Internet f. alat tulis kantor dan cetak; g. alat keselamatan kerja; h. kamtib/koordinasi kewilayahan fasilitas prasarana perkeretaapian; i. kerumahtanggaan: 1) Bahan Bakar Instalasi dan Perlengkapan; 2) Biaya Kendaraan Bermotor; 3) Barang/Bahan Habis Pakai; 4) Barang/Bahan/Alat/Transportasi Pertolongan Pertama; 5) Biaya Instalasi dan Perlengkapan; 6) Sewa Kendaraan Bermotor; 7) Jasa yang dibeli dan jasa ketenagakerjaan; 8) Honorarium; j. Biaya Inventaris; k. Biaya perawatan dan pemeliharaan hardware, software dan jaringan; l. Biaya pemeliharaan dan operasional fasilitas; m. Biaya pengiriman; n. Biaya Jasa Konsultasi dan Profesional.
	Biaya signage	seluruh signage informasi yang melekat di prasarana perkeretaapian/depo/balai yasa;
	Biaya Kesehatan	Biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan kesehatan dan pengobatan untuk pegawai/pekerja non pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan prasarana perkeretaapian.

Akuntan dan Audit	Biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja perusahaan.
Biaya Pajak dan Retribusi	Biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran pajak dan pungutan pemerintah daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu.
Rekrutmen	Biaya yang dikeluarkan untuk proses pengadaan pekerja LRT Jabodebek.
Pendidikan dan Pelatihan serta Pengembangan SDM	Biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan dan pelatihan serta pengembangan SDM yang berupa peningkatan keahlian maupun wawasan.
Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Biaya yang meliputi perizinan dan sertifikasi atas Prasarana Perkeretaapian, jasa pelayanan peralatan perkeretaapian yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan.
Pokok dan Bunga Pinjaman Kredit Modal Kerja.	Pembayaran pokok dan bunga yang timbul karena adanya penarikan fasilitas pinjaman transaksi khusus yang digunakan untuk operasional LRT Jabodebek.
Biaya Asuransi atas Prasarana Perkeretaapian.	Biaya untuk pengalihan risiko akibat hal-hal yang tidak diinginkan terhadap prasarana, pegawai prasarana perkeretaapian, kerugian yang diderita oleh pihak ketiga dan investigasi kecelakaan (meliputi asuransi kerusakan, kehilangan, <i>construction all risk</i> , <i>business interruption</i> atau tanggungan secara umum (<i>general liability</i>) namun di luar Biaya Kesehatan), sebagaimana yang ditutup oleh asuransi.
Biaya Perbankan	Seluruh biaya yang timbul atas aktivitas transaksi perbankan selain bunga.
Pengusahaan	Seluruh biaya yang dikeluarkan atas aktivitas kegiatan pemasaran, promosi, penelitian dan pengembangan, serta optimalisasi aset.

**RINCIAN KOMPONEN BIAYA PEGAWAI DALAM
PENYELENGGARAAN SUBSIDI PRASARANA KERETA API RINGAN
TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK DAN
BEKASI**

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
1	Upah Pokok	Imbalan dasar yang dibayarkan kepada pegawai/pekerja berdasarkan struktur dan skala upah
2	Tunjangan Jabatan	Penghasilan yang diberikan Perusahaan kepada pegawai/pekerja yang menduduki jabatan tertentu berdasarkan kedudukan yang menunjukkan tugas pokok, tanggung jawab, dan wewenang
3	Tunjangan Kinerja	Penghasilan yang diberikan Perusahaan kepada pegawai/pekerja berdasarkan kehadiran dan atau pencapaian kinerja sesuai dengan jabatan
4	Tunjangan Khusus	Penghasilan yang diberikan setiap bulan oleh Perusahaan kepada pegawai/pekerja yang berkaitan dengan pekerjaan tertentu sesuai yang tercantum dalam kontrak kontrak
5	Tunjangan Pajak	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai/pekerja untuk membayar Pajak Penghasilan
6	Tunjangan Jaminan Sosial	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai/pekerja dalam keikutsertaan Program BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, program pasca kerja dari perusahaan yang dikelola oleh asuransi, dan program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola oleh perusahaan/ penyelenggara asuransi kesehatan
7	Imbalan Kerja Keberhasilan Kinerja	Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada pegawai/pekerja setiap 1 (satu) tahun sekali apabila Perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian
8	Insentif	Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada pegawai/pekerja setiap 1 (satu) tahun sekali dalam hal terjadi peningkatan dan/ atau pencapaian kinerja Perusahaan, dan/ atau peningkatan kesejahteraan pegawai/pekerja dan keluarganya
9	Tunjangan Cuti	Penghasilan yang diberikan kepada pegawai/pekerja setiap 1 (satu) tahun sekali dalam rangka cuti tahunan.
10	Tunjangan Hari Raya	Penghasilan yang diberikan kepada pegawai/pekerja setiap 1 (satu) tahun sekali dalam rangka Hari Raya Keagamaan
11	Tunjangan Operasional Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Penghasilan yang diberikan Perusahaan kepada pegawai/pekerja guna meningkatkan semangat kerja serta produktivitas kerja dalam mendukung operasional pelayanan angkutan lebaran, natal, tahun baru yang aman, lancar, dan terkendali.
12	Uang Pengganti Fasilitas Kerja	Fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawai/pekerja berupa penggantian uang yang berkaitan dengan pakaian dinas dan mutasi.
13	<i>Past Service Liability</i>	Biaya yang dikeluarkan terkait keikutsertaan program pensiun bagi pegawai eks PNS, pegawai Perum, pegawai Persero dalam rangka penyesuaian tarif dasar pensiun.

	<p>Komponen biaya yang akan digunakan tersebut berdasarkan penetapan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama pada Penyelenggara termasuk perubahannya dalam hal terdapat perubahan rincian komponen biaya pegawai pada Penyelenggara.</p>
--	---

**RINCIAN KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN
DALAM PERHITUNGAN TARIF ANGKUTAN ORANG (SUBSIDI SARANA)
PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN TERINTEGRASI
DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK DAN BEKASI**

NO	ITEM	KETERANGAN
1	2	3
A	MODAL	
1	Pokok Pinjaman Atas Kredit Investasi	Pembayaran pokok pinjaman yang timbul karena adanya penarikan fasilitas Kredit Investasi
2	Bunga Pinjaman Atas Kredit Investasi	Pembayaran bunga pinjaman yang timbul karena adanya penarikan fasilitas Kredit Investasi
B	BIAYA OPERASI	
1	Biaya Langsung Tetap	
	a. Biaya Pegawai Awak Sarana Perekretaapian	
	1) Upah Pokok	Imbalan dasar yang dibayarkan kepada pegawai/pekerja berdasarkan struktur dan skala upah
	2) Tunjangan Jabatan	Penghasilan yang diberikan Perusahaan kepada pegawai/pekerja yang menduduki jabatan tertentu berdasarkan kedudukan yang menunjukkan tugas pokok, tanggung jawab, dan wewenang.
	3) Tunjangan Kinerja	Penghasilan yang diberikan Perusahaan kepada pegawai/pekerja berdasarkan kehadiran dan atau pencapaian kinerja sesuai dengan jabatan
	4) Tunjangan Khusus	Penghasilan yang diberikan setiap bulan oleh Perusahaan kepada pegawai/pekerja yang berkaitan dengan pekerjaan tertentu sesuai yang tercantum dalam kontrak.
	5) Tunjangan Pajak	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai/pekerja untuk membayar Pajak Penghasilan
	6) Tunjangan Jaminan Sosial	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai/pekerja dalam keikutsertaan Program BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, program pasca kerja dari perusahaan yang dikelola oleh asuransi, dan program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola oleh perusahaan/ penyelenggara asuransi kesehatan.
	7) Imbalan Kerja Keberhasilan Kinerja	Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada pegawai/pekerja setiap 1 (satu) tahun sekali apabila Perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.

NO	ITEM	KETERANGAN
1	2	3
	8) Insentif	Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada pegawai/pekerja setiap 1 (satu) tahun sekali dalam hal terjadi peningkatan dan/ atau pencapaian kinerja Perusahaan, dan/ atau peningkatan kesejahteraan pegawai/pekerja dan keluarganya.
	9) Tunjangan Cuti	Penghasilan yang diberikan kepada pegawai/pekerja setiap 1 (satu) tahun sekali dalam rangka cuti tahunan.
	10) Tunjangan Hari Raya	Penghasilan yang diberikan kepada pegawai/pekerja setiap 1 (satu) tahun sekali dalam rangka Hari Raya Keagamaan.
	11) Tunjangan Operasional Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Penghasilan yang diberikan Perusahaan kepada pegawai/pekerja guna meningkatkan semangat kerja serta produktivitas kerja dalam mendukung operasional pelayanan angkutan lebaran, natal, tahun baru yang aman, lancar, dan terkendali.
	12) Uang Pengganti Fasilitas Kerja	Fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawai/pekerja berupa penggantian uang yang berkaitan dengan pakaian dinas dan mutasi.
	b. Biaya Asuransi	Biaya untuk pengalihan risiko akibat hal-hal yang tidak diinginkan antara lain kecelakaan meliputi asuransi sarana, awak sarana perkeretaapian dan orang yang diperkerjakan di atas KA, penumpang bertiket di stasiun dan dalam perjalanan KA.
2	Biaya Langsung Tidak Tetap	
	a. Listrik / <i>Power</i>	Biaya yang timbul atas penggunaan dan pemakaian listrik untuk pengoperasian sarana LRT termasuk <i>Heavy Maintenance</i> dan <i>Light Maintenance</i> .
	b. Biaya <i>On Train Cleaning</i> (OTC)	Biaya kebersihan di atas KA yang meliputi petugas kebersihan (selain awak sarana Perkeretaapian), perlengkapan, alat dan bahan kebersihan.
	c. Pengawasan Kereta	Biaya petugas security di atas kereta api yang meliputi pegawai (Polsuska) dan petugas yang diperbantukan lainnya (TNI, POLRI, Petugas outsourcing keamanan).
	d. Cucian Sarana	Biaya untuk pelaksanaan cucian sarana yang dilakukan secara periodik yang meliputi petugas, perlengkapan, alat dan bahan kebersihan.
	e. Fumigasi	Biaya terkait kegiatan menghilangkan adanya serangga/ hama di Kereta dengan melalui pelaksanaan fumigasi.

NO	ITEM	KETERANGAN
1	2	3
	f. <i>Pest Control</i>	Biaya untuk menghilangkan serangga/hama di Kereta dengan melalui pelaksanaan <i>pest control</i> .
	g. Pelumas	Biaya pemakaian pelumas untuk pengoperasian sarana.
	h. Tunjangan Kerja Operasional (TKO) Awak Sarana Perkeretaapian	Biaya yang diberikan pegawai awak sarana Perkeretaapian saat menjalani dinasan berupa premi dasar, premi kilometer dan premi tambahan.
	i. Pelayanan Penumpang	Seluruh biaya pelayanan penumpang di kereta dan di stasiun antara lain biaya pelayanan penumpang (<i>Passenger Service</i>), biaya sewa lahan dan bangunan dalam rangka evakuasi penumpang, biaya IT, biaya penyelenggaraan uang elektronik, biaya perawatan fasilitas stasiun, biaya K3 (kebersihan, keamanan, keindahan), dan <i>signage</i> informasi di kereta.
3	Biaya Tidak Langsung Tetap	
	a. Biaya Pegawai Non Awak Sarana Perkeretaapian	
	1) Upah Pokok	Imbalan dasar yang dibayarkan kepada pegawai/pekerja berdasarkan struktur dan skala upah.
	2) Tunjangan Jabatan	Penghasilan yang diberikan Perusahaan kepada pegawai/pekerja yang menduduki jabatan tertentu berdasarkan kedudukan yang menunjukkan tugas pokok, tanggung jawab, dan wewenang.
	3) Tunjangan Kinerja	Penghasilan yang diberikan Perusahaan kepada pegawai/pekerja berdasarkan kehadiran dan atau pencapaian kinerja sesuai dengan jabatan.
	4) Tunjangan Khusus	Penghasilan yang diberikan setiap bulan oleh Perusahaan kepada pegawai/pekerja yang berkaitan dengan pekerjaan tertentu sesuai yang tercantum dalam kontrak.
	5) Tunjangan Pajak	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai/pekerja untuk membayar Pajak Penghasilan.
	6) Tunjangan Jaminan Sosial	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai/pekerja dalam keikutsertaan Program BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, program pasca kerja dari perusahaan yang dikelola oleh asuransi, dan program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola oleh perusahaan/ penyelenggara asuransi kesehatan.

NO	ITEM	KETERANGAN
1	2	3
	7) Imbalan Kerja Keberhasilan Kinerja	Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada pegawai/pekerja setiap 1 (satu) tahun sekali apabila Perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
	8) Insentif	Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada pegawai/pekerja setiap 1 (satu) tahun sekali dalam hal terjadi peningkatan dan/ atau pencapaian kinerja Perusahaan, dan/ atau peningkatan kesejahteraan pegawai/pekerja dan keluarganya.
	9) Tunjangan Cuti	Penghasilan yang diberikan kepada pegawai/pekerja setiap 1 (satu) tahun sekali dalam rangka cuti tahunan.
	10) Tunjangan Hari Raya	Penghasilan yang diberikan kepada pegawai/pekerja setiap 1 (satu) tahun sekali dalam rangka Hari Raya Keagamaan.
	11) Tunjangan Operasional Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Penghasilan yang diberikan Perusahaan kepada pegawai/pekerja guna meningkatkan semangat kerja serta produktivitas kerja dalam mendukung operasional pelayanan angkutan lebaran, natal, tahun baru yang aman, lancar, dan terkendali.
	12) Uang Pengganti Fasilitas Kerja	Fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawai/pekerja berupa penggantian uang yang berkaitan dengan pakaian dinas dan mutasi.
	13) <i>Past Service Liability</i>	Biaya yang dikeluarkan terkait keikutsertaan program pensiun bagi pegawai eks PNS, pegawai eks Perum, pegawai Persero, dalam rangka penyesuaian tarif dasar pensiun.
	b. Tunjangan Kerja Operasional (TKO) Non Awak Sarana Perkeretaapian	Biaya emolemen yang diberikan kepada pegawai non awak Sarana Perkeretaapian.

NO	ITEM	KETERANGAN
1	2	3
	<p>c. Biaya Umum terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Biaya Rapat / Akomodasi; 2) Biaya Kehumasan; 3) Biaya Perjalanan Dinas; 4) Biaya Listrik, Air, Telepon dan Internet; 5) Biaya Alat Tulis Kantor dan Cetak; 6) Alat Keselamatan Kerja; 7) Biaya Kerumahtanggaan: <ol style="list-style-type: none"> a) Bahan Bakar Instalasi dan Perlengkapan; b) Biaya Kendaraan Bermotor; c) Bahan Pelumas (Pelincir) - Instalasi dan Perlengkapan; d) Biaya Pemeliharaan; e) Barang/Bahan Habis Pakai; f) Barang/Bahan/Alat/Transportasi - Pertolongan Pertama; g) Biaya Instalasi dan Perlengkapan; h) Sewa Kendaraan Bermotor; i) Jasa yang dibeli dan jasa ketenagakerjaan; j) Honorarium; 8) Biaya Inventaris; 9) Biaya Pengiriman; 10) Biaya Akuntan dan Audit; 11) Biaya Kesehatan; 12) Biaya perawatan dan pemeliharaan hardware, software dan jaringan; 13) Biaya pemeliharaan dan operasional fasilitas 	<p>Biaya untuk mendukung operasional unit-unit kantor yang meliputi unit operasional, pelayanan, kamtib, komersial, SDM, kesehatan, keuangan, pelelangan, hukum, honorarium, IT (Teknologi Informasi), humas, griya karya/mess/wisma dan unit lainnya</p>
	<p>d. Biaya Penyusutan Fasilitas Kantor</p>	<p>Penyusutan atas kendaraan bermotor, barang inventaris, mesin dan peralatan serta instalasi</p>
	<p>e. Biaya Pajak dan Retribusi</p>	<p>Biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran pajak dan pungutan pemerintah daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu.</p>
	<p>f. Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)</p>	<p>Biaya yang meliputi perizinan, sertifikasi atas Sarana Perkeretaapian, sertifikasi SDM Perkeretaapian, Penggunaan Sarana Perkeretaapian Milik Negara, dan Persetujuan Spesifikasi Teknis Sarana Perkeretaapian.</p>
	<p>g. Biaya Jasa Konsultansi dan Profesional</p>	<p>Biaya yang dikeluarkan untuk jasa konsultansi dan profesional yang berkaitan dengan penyelenggaraan LRT Jabodebek seperti konsultan, notaris, fidusia, appraisal dan tenaga ahli/profesional.</p>
	<p>h. Biaya Perbankan</p>	<p>Seluruh biaya yang timbul dari aktivitas transaksi perbankan selain bunga.</p>

NO	ITEM	KETERANGAN
1	2	3
3	Biaya Tidak Langsung Tidak Tetap	
	a. Biaya Pemasaran	Biaya yang dibebankan untuk menjual, memasarkan dan usaha untuk mencari pendapatan dari angkutan penumpang dan pendapatan dari perusahaan aset sarana perkeretaapian
	b. Rekrutmen, Pendidikan dan Pelatihan serta Pengembangan SDM	Biaya untuk rekrutment, assesment, pembentukan, dan pengembangan pegawai baik yang berupa peningkatan keahlian maupun wawasan
	c. Pokok dan Bunga Pinjaman Atas Kredit Modal Kerja yang berkaitan dengan Sarana dan Fasilitas Sarana	Tagihan pokok dan bunga pinjaman yang timbul karena adanya fasilitas pinjaman tambahan dan fasilitas pinjaman transaksi khusus
C	BIAYA PERAWATAN SARANA	
1	Biaya Perawatan Sarana	Biaya perawatan sarana LRT dan sarana pendukung lainnya baik perawatan terjadwal dan tidak terjadwal yang meliputi biaya pemakaian bahan/material perawatan, biaya pegawai perawatan sarana, premi/insentif, jasa yang dibeli dan pendukung/ <i>overhead</i> perawatan maupun perawatan melalui pihak ketiga.
2	Biaya Perawatan Aset Fasilitas Pendukung Sarana	Biaya atas perawatan aset fasilitas pendukung sarana baik perawatan terjadwal dan tidak terjadwal yang meliputi biaya pemakaian bahan/material perawatan, biaya pegawai perawatan sarana, premi/insentif, jasa yang dibeli dan pendukung/ <i>overhead</i> perawatan maupun perawatan melalui pihak ketiga.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI



LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 25 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN KERETA API
 RINGAN TERINTEGRASI DI WILAYAH
 JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI

RINCIAN KOMPONEN BIAYA YANG DIKENAKAN MARGIN
 DALAM PENYELENGGARAAN SUBSIDI PRASARANA PENYELENGGARAAN
 KERETA API RINGAN TERINTEGRASI
 DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK DAN BEKASI

NO	ITEM	PENGENAAN MARGIN (Maksimal 10%)
1	2	3
A	MODAL	
1	Pokok Pinjaman Atas Kredit Investasi	Tidak Dikenakan Margin
2	Bunga Pinjaman Atas Kredit Investasi	Tidak Dikenakan Margin
B	BIAYA OPERASI	
1	Biaya Langsung Tetap	
	a. Pembiayaan atas biaya operasi	
	1) Biaya Personil	
	a) Upah Pokok	Dapat Dikenakan Margin
	b) Tunjangan Jabatan	Dapat Dikenakan Margin
	c) Tunjangan Kinerja	Dapat Dikenakan Margin
	d) Tunjangan Khusus	Dapat Dikenakan Margin
	e) Tunjangan Pajak	Dapat Dikenakan Margin
	f) Tunjangan Jaminan Sosial	Dapat Dikenakan Margin
	g) Imbalan Kerja Keberhasilan Kinerja	Dapat Dikenakan Margin
	h) Insentif	Dapat Dikenakan Margin
	i) Tunjangan Cuti	Dapat Dikenakan Margin
	j) Tunjangan Hari Raya	Dapat Dikenakan Margin
	k) Tunjangan Operasional Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Dapat Dikenakan Margin
	l) Uang Pengganti Fasilitas Kerja	Dapat Dikenakan Margin
	m) <i>Past Service Liability</i>	Dapat Dikenakan Margin
	2) Biaya Langganan Jasa	
	a) Listrik	Dapat Dikenakan Margin
	b) Air	Dapat Dikenakan Margin

	c) Telekomunikasi.	Dapat Dikenakan Margin
	3) Biaya kompensasi atas lahan untuk pengoperasian prasarana perkeretaapian	Dapat Dikenakan Margin
	b. Biaya pemeriksaan	
	1) Biaya sewa peralatan	Dapat Dikenakan Margin
	2) Biaya pembelian material habis pakai	Dapat Dikenakan Margin
	c. Biaya Perawatan	
	1) Biaya sewa peralatan	Dapat Dikenakan Margin
	2) Biaya pembelian material habis pakai	Dapat Dikenakan Margin
2	Biaya Tidak Langsung	
	a. Personil	Dapat Dikenakan Margin
	b. Biaya Umum	
	1) Biaya tenaga keamanan dan tenaga kebersihan	Dapat Dikenakan Margin
	2) Biaya konsumsi rapat/akomodasi	Dapat Dikenakan Margin
	3) Biaya kehumasan;	Dapat Dikenakan Margin
	4) perjalanan dinas;	Dapat Dikenakan Margin
	5) Biaya Listrik, Air, Telepon dan Internet	Dapat Dikenakan Margin
	6) alat tulis kantor dan cetak;	Dapat Dikenakan Margin
	7) alat keselamatan kerja;	Dapat Dikenakan Margin
	8) kamtib/koordinasi kewilayahan fasilitas prasarana perkeretaapian;	Dapat Dikenakan Margin
	9) kerumahtanggaan: a) Bahan Bakar Instalasi dan Perlengkapan; b) Biaya Kendaraan Bermotor; c) Barang/Bahan Habis Pakai; d) Barang/Bahan/Alat/Transportasi - Pertolongan Pertama; e) Biaya Instalasi dan Perlengkapan; f) Sewa Kendaraan Bermotor; g) Jasa yang dibeli dan jasa ketenagakerjaan; h) Honorarium.	Dapat Dikenakan Margin
	10) Biaya Inventaris;	Dapat Dikenakan Margin
	11) Biaya perawatan dan pemeliharaan hardware, software dan jaringan;	Dapat Dikenakan Margin
	12) Biaya pemeliharaan dan operasional fasilitas;	Dapat Dikenakan Margin
	13) Biaya pengiriman;	Dapat Dikenakan Margin
	14) Biaya Jasa Konsultasi dan Profesional.	Dapat Dikenakan Margin
	c. Biaya signage	Dapat Dikenakan Margin
	d. Biaya Kesehatan	Dapat Dikenakan Margin
	e. Akuntan dan Audit	Dapat Dikenakan Margin

f. Biaya Pajak dan Retribusi	Dapat Dikenakan Margin
g. Rekrutmen	Dapat Dikenakan Margin
h. Pendidikan dan Pelatihan serta Pengembangan SDM	Dapat Dikenakan Margin
i. Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Dapat Dikenakan Margin
j. Biaya Perizinan dan Sertifikasi Prasarana	Dapat Dikenakan Margin
k. Pokok dan Bunga Pinjaman Kredit Modal Kerja.	Dapat Dikenakan Margin
l. Biaya Asuransi atas Prasarana Perkeretaapian.	Dapat Dikenakan Margin
m. Biaya Perbankan.	Dapat Dikenakan Margin
n. Pengusahaan.	Dapat Dikenakan Margin

RINCIAN KOMPONEN BIAYA YANG DIKENAKAN MARGIN
DALAM PERHITUNGAN TARIF ANGKUTAN ORANG (SUBSIDI SARANA)
PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN TERINTEGRASI
DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK DAN BEKASI

NO	ITEM	PENGENAAN MARGIN (Maksimal 10%)
1	2	3
A	MODAL	
1	Pokok Pinjaman Atas Kredit Investasi yang berkaitan dengan Sarana dan Fasilitas Sarana	Tidak dikenakan margin
2	Bunga Pinjaman Atas Kredit Investasi yang berkaitan dengan Sarana dan Fasilitas Sarana	Tidak dikenakan margin
B	BIAYA OPERASI	
1	Biaya Langsung Tetap	
	a. Biaya Pegawai Awak Sarana Perkeretaapian	
	1) Upah Pokok	Dapat dikenakan margin
	2) Tunjangan Jabatan	Dapat dikenakan margin
	3) Tunjangan Kinerja	Dapat dikenakan margin
	4) Tunjangan Khusus	Dapat dikenakan margin
	5) Tunjangan Pajak	Dapat dikenakan margin
	6) Tunjangan Jaminan Sosial	Dapat dikenakan margin
	7) Imbalan Kerja Keberhasilan Kinerja	Dapat dikenakan margin
	8) Insentif	Dapat dikenakan margin
	9) Tunjangan Cuti	Dapat dikenakan margin
	10) Tunjangan Hari Raya	Dapat dikenakan margin
	11) Tunjangan Operasional Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Dapat dikenakan margin
	12) Uang Pengganti Fasilitas Kerja	Dapat dikenakan margin
	b. Biaya Asuransi	Dapat dikenakan margin
2	Biaya Langsung Tidak Tetap	
	a. Listrik/ Power	Dapat dikenakan margin
	b. <i>Biaya On Train Cleaning (OTC)</i>	Dapat dikenakan margin
	c. Pengawasan Kereta	Dapat dikenakan margin
	d. Cucian Sarana	Dapat dikenakan margin
	e. Fumigasi	Dapat dikenakan margin
	f. <i>Pest Control</i>	Dapat dikenakan margin
	g. Pelumas	Dapat dikenakan margin
	h. Tunjangan Kerja Operasional (TKO) Awak Sarana Perkeretaapian	Dapat dikenakan margin
	i. Pelayanan Penumpang di Stasiun	Dapat dikenakan margin

NO	ITEM	PENGENAAN MARGIN (Maksimal 10%)
1	2	3
3	Biaya Tidak Langsung Tetap	
	a. Biaya Pegawai Non Awak Sarana Perkeretaapian	
	1) Upah Pokok	Dapat dikenakan margin
	2) Tunjangan Jabatan	Dapat dikenakan margin
	3) Tunjangan Kinerja	Dapat dikenakan margin
	4) Tunjangan Khusus	Dapat dikenakan margin
	5) Tunjangan Pajak	Dapat dikenakan margin
	6) Tunjangan Jaminan Sosial	Dapat dikenakan margin
	7) Imbalan Kerja Keberhasilan Kinerja	Dapat dikenakan margin
	8) Insentif	Dapat dikenakan margin
	9) Tunjangan Cuti	Dapat dikenakan margin
	10) Tunjangan Hari Raya	Dapat dikenakan margin
	11) Tunjangan Operasional Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Dapat dikenakan margin
	12) Uang Pengganti Fasilitas Kerja	Dapat dikenakan margin
	13) <i>Past Service Liability</i>	Dapat dikenakan margin
	b. Tunjangan Kerja Operasional (TKO) Non Awak Sarana Perkeretaapian	Dapat dikenakan margin

NO	ITEM	PENGENAAN MARGIN (Maksimal 10%)
1	2	3
	c. Biaya Umum Kantor yang terdiri dari: 1) Biaya Rapat / Akomodasi; 2) Biaya Kehumasan; 3) Biaya Perjalanan Dinas; 4) Biaya Listrik, Air, Telepon dan Internet; 5) Biaya Alat Tulis Kantor dan Cetak; 6) Alat Keselamatan Kerja; 7) Biaya Kerumahtanggaan: a) Bahan Bakar Instalasi dan Perlengkapan; b) Biaya Kendaraan Bermotor; c) Bahan Pelumas (Pelincir) - Instalasi dan Perlengkapan; d) Biaya Pemeliharaan; e) Barang/Bahan Habis Pakai; f) Barang/Bahan/Alat/ Transportasi - Pertolongan Pertama; g) Biaya Instalasi dan Perlengkapan; h) Sewa Kendaraan Bermotor; i) Jasa yang dibeli dan jasa ketenagakerjaan; j) Honorarium; 8) Biaya Inventaris; 9) Biaya Pengiriman; 10) Biaya Akuntan dan Audit; 11) Biaya Kesehatan; 12) Biaya perawatan dan pemeliharaan hardware, software dan jaringan; 13) Biaya pemeliharaan dan operasional fasilitas	Dapat dikenakan margin
	d. Biaya Penyusutan Fasilitas Kantor	Dapat dikenakan margin
	e. Biaya Pajak dan Retribusi	Dapat dikenakan margin
	f. Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Dapat dikenakan margin
	g. Biaya Jasa Konsultansi dan Profesional	Dapat dikenakan margin
	h. Biaya Perbankan	Dapat dikenakan margin
3	Biaya Tidak Langsung Tidak Tetap	
	a. Biaya Pemasaran	Dapat dikenakan margin
	b. Rekrutmen, Pendidikan dan Pelatihan serta Pengembangan SDM	Dapat dikenakan margin
	c. Pokok dan Bunga Pinjaman Atas Kredit Modal Kerja yang berkaitan dengan Sarana dan Fasilitas Sarana	Tidak dikenakan margin

NO	ITEM	PENGENAAN MARGIN (Maksimal 10%)
1	2	3
C	BIAYA PERAWATAN SARANA	
1	Biaya Perawatan Sarana	Dapat dikenakan margin
2	Biaya Perawatan Aset Fasilitas Pendukung Sarana	Dapat dikenakan margin

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI



Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

F. Budi Prayitno